



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.1 / 3608 / 2013.

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak SIDODADI desa Surodadi Nomor 02 / TK.SDD / XI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gajah.
2. Akta Notaris No. 12 tanggal 9 Juni 2000 , tentang Pendirian Yayasan ;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memperbarui Surat Keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Demak Prop. Jawa Tengah No1009/I03.41.06 / DS / 2000 tanggal 28 Agustus 2000., izin Pendirian dan Penyelenggaraan " Taman Kanak-Kanak (TK) SIDODADI " yang beralamat di Desa Surodadi RT.03 / RW 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

KEDUA : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun kedepan, terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 12 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Gajah
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
6. Arsip.